



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Alex Sapoetra bin Muskin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Dusun Pabeta Rt.001, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saputraalex22@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Siska Aprilia binti Sakib, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pabeta Rt.001, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saputraalex22@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 9 September 1999, di Dusun Pabeta Rt.001, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan pada waktu itu yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Setempat yang bernama **Beddu Hidayat**, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Muskin** dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama **Lahuddin** dan **Darsin Saputra**, dengan mas kawin cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri dan dari hasil hubungan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Apriliana Putri Handayani**, Perempuan, Berusia 17 Tahun;;
4. Bahwa sejak perkawinan Para Pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan Para Pemohon tidak sempat mengurus dikarenakan pada waktu itu Para Pemohon ingin berangkat ke Jayapura dan pada saat itu Imam desa Melakukan kelalaian dengan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon ke KUA;
6. Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Alex Sapoetra bin Muskin**) dengan Pemohon II (**Siska Aprilia binti Sakib**) yang terjadi pada tanggal 9 September 1999, di Dusun Pabeta Rt.001, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malili sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Lahuddin bin Muskin**, umur 45 tahun, agama Islam, saksi adalah adik kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon I;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 1999 saksi lupa tanggal dan bulannya, dilangsungkan di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Pemohon I jejaka dan Pemohon II sebagai gadis;
- Bahwa pada saat dilangsungkan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri bersama dengan pak Darsin Saputra;
- Bahwa setahu saksi yang mengijabkabulkan pada saat itu mewakili kepada imam desa setempat bernama Beddu Hidayat;
- Bahwa setahu saksi mas kawin / mahar pada saat itu berupa ciccin emas seberat 2 gram tunai;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan nasab, darah serta sesusuan serta perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu Pemohon I telah mengurus pencatatan untuk akad perkawinannya namun melalui imam desa kemudian saksi langsung pergi merantau dan ternyata sampai sekarang tidak ada buku nikahnya Para Pemohon;

2. **Joko Pranoto bin Karsorejo**, umur 57 tahun, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 1999 saksi lupa tanggal dan bulannya, dilangsungkan di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat itu Pemohon I jejak dan Pemohon II sebagai gadis;
- Bahwa pada saat dilangsungkan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri bersama dengan pak Darsin Saputra;
- Bahwa setahu saksi yang mengijabkabulkan pada saat itu mewakilkan kepada imam desa setempat bernama Beddu Hidayat;
- Bahwa setahu saksi mas kawin / mahar pada saat itu berupa cincin emas seberat 2 gram tunai;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan nasab, darah serta sesusuan serta perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu Pemohon I telah mengurus pencatatan untuk akad perkawinannya namun melalui imam desa kemudian saksi langsung pergi merantau dan ternyata sampai sekarang tidak ada buku nikahnya Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malili selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama islam yang telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Lahuddin bin Muskin dan Joko Pranoto bin Karsorejo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan bahwa ia hadir pada saat proses akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan bahkan saksi 1 Para Pemohon yang juga menjadi saksi nikahnya bersama dengan Darsin Saputra yang dilangsungkan pada tahun 1999 di Desa Manurung, Kecamatan Malili, saksi-saksi Para pemohon juga menerangkan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, darah, sesusuan serta perkawinan dengan orang lain, saksi-saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya Pemohon II sendiri yang kemudian mewakilkan ijabkabulnya kepada Imam desa setempat bernama Beddu Hidayat dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon kemudian diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan sebagai fakta hukum dalam perkara a quo, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelelahan Para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 09 September 1999 di Dusun Pabeta Rt.001, Desa Manurung, Kecamatan Malili,

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alex Sapoetra bin Muskin) dengan Pemohon II (Siska Aprilia binti Sakib) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1999 di Dusun Pabeta Rt.001, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera,

ttd

Haryati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)